



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

SAMSUL Bin MARZUKI, umur 36 Tahun, NIK 5203143112860297, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Baret Lokok Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

DAN

IMAYAH Binti AMAQ MASLUHI, umur 36 Tahun, NIK 520314711286023, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Baret Lokok Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 47/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 10 Januari 2009 di Dusun Baret Lokok, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amaq Masluhi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Faozan dan Sahril saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan seperangkat pakaian sholat) tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan pembuatan buku Nikah para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba Lauk Nomor 460/1474/D. WL/2022, tanggal 07-11-2022 dan telah dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**SAMSUL Bin MARZUKI**) dengan Pemohon II (**IMAYAH Binti AMAQ MASLUHI**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2009 di Dusun Baret Lokok, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hanya hadir menghadap di persidangan pada sidang tanggal 23 Februari 2024 sedangkan pada hari sidang selanjutnya Para Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan ketidak hadiran para Pemohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir pada agenda sidang lanjutan pemeriksaan pokok perkara tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak hadir dalam agenda sidang lanjutan pemeriksaan pokok perkara, dan ketidak hadiran Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, olehnya Majelis Hakim menilai atas dalil-dalil permohonan pemohon tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama yang

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Jika Penggugat/Pemohon Pernah Hadir Pada Sidang Pertama Tetapi Tidak Pernah Hadir Lagi Dua Kali Berturut-turut. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk hadir kembali dipersidangan, namun ternyata pada sidang tanggal 05 Maret 2024 Para Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga Permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 134/KPA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selong tanggal 06 Februari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aidi Rosihan, SH. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H

**Fauzi Prihastama, S.Sy.
Panitera Pengganti**

Aidi Rosihan, SH.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)